



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

3.1.1. Sejarah Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)



Gambar 3.1 Sejarah Pusdatin

Sumber : Setjen.pu.go.id

Keberadaan Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdiri sejak tahun 1969 sampai saat ini, Pusdatin terletak di Jakarta Selatan. Pusdatin dahulu diawali dengan berdirinya Biro Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Biro IPTEK) pada saat

itu dibawah Sekertariat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja Listrik (PUTI). Kemudian pada tahun 1974 seiring dengan perubahan organisasi departemen yaitu menjadi Departemen Pekerjaan Umum, sesuai dengan keputusan Presiden RI. Nomor 44 dan 45/1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen, Biro IPTEK berganti nama menjadi Pusat Pengolahan Data dan Statistik (PUSDATIK). Adapun keputusan tersebut secara operasional dituangkan dalam keputusan Menteri PU Nomor 145/KPTS/1974 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Departemen Pekerjaan Umum dan selanjutnya pada tahun 1984 nama PUSDATIK diganti dengan Pusat Pengolahan Data dan Pemetaan (PUSDATA) berdasarkan keputusan Presiden RI. Nomor 15 tahun 1984 yang dituangkan dalam keputusan Menteri PU. Nomor 211/KPTS/1984 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Departemen Pekerjaan Umum.

Dalam perkembangan selanjutnya yaitu pada masa Pemerintahan Reformasi sejak tahun 1999 Departemen Pekerjaan Umum berganti nama menjadi Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah (KIMBANGWIL). Pada tahun 2001 dengan Keputusan Menteri KIMBANGWIL organisasi PUSDATA dirubah menjadi Pusat Pengolahan Data dan Informasi (PUSDATIN).

Setelah berjalan kurang lebih dua tahun yaitu pada tahun 2001, kelembagaan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) bergnati nama kembali menjadi Departemen Pekerjaan Umum. Seiring dengan perubahan itu pula Unit Organisasi PUSDATIN berubah nama kembali menjadi Pusat Pengolah Data (PUSDATA) hngga tahun 2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum No.286/PRT/M/2005 yang diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.8/PRI/M2010. Pergantian nama kembali terjadi seiring dengan perubahan kabinet dalam pemerintahan, pada tahun 2014 Kementerian Pekerjaan Umum digabungkan dengan Kementerian Perumahan Rakyat sehingga berganti nama menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Seiring dengan perubahan itu pula Unit Organisasi PUSDATA berubah nama kembali menjadi Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) hingga sekarang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.15/PRT/M2015 dengan tugas pokok yaitu :

“Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan, penyediaan data dan teknologi informasi, serta penyelenggaraan sistem informasi untuk mendukung manajemen kementerian” (PUSDATIN, 2018)

3.1.2. Produk dan Layanan

Produk dan layanan yang terdapat dan dikelola oleh Pusdatin, sebagai berikut ini:

- a) Server VPS
- b) Pemasangan Jaringan
- c) Penanganan Gangguan Jaringan
- d) Akses Port Server
- e) *Video Conference*
- f) Email pu.go.id
- g) User-id PU-net Hotspot
- h) E-Document

- i) Pembuatan Aplikasi Visi dan Misi

3.1.3. Visi Misi

Terwujudnya Pusat Data dan Teknologi Informasi yang handal dan mampu mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

Mendukung terwujudnya *good governance* melalui penyelenggaraan tugas yang transparan dan akuntabel, pelayanan data yang cepat dan lengkap, pelayanan infrastruktur komunikasi informasi yang lancar dan handal, penyediaan peta yang memadai dan pelayanan serta analisa statistik yang baik dan akurat.

3.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi


PUSDATIN memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengolahan, penyediaan data dan teknologi informasi, serta penyelenggaraan sistem informasi untuk mendukung manajemen kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Pengolahan Data dan Teknologi Informasi, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana dan program pembinaan, pengembangan, pengelolaan data dan teknologi informasi.
- Pembinaan dan pengembangan sistem informasi.
- Penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi.
 - Pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi.
 - Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik.

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat

3.1.5. Struktur Organisasi



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pusdatin

Sumber : Setjen.pu.go.id

Berikut ini merupakan penjelasan dari struktur organisasi berdasarkan permen PUPR nomor 20/PRT/M/2016 dan Permen PUPR nomor 15 tahun 2015, yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala PUSDATIN, memiliki tugas melakukan tanggung jawab atas keberlangsungan seluruh kegiatan operasional yang dilakukan Pusdatin, melakukan persetujuan , pelaporan kepada menteri pekerjaan umum.

b. Kepala bagian Program dan Umum memiliki tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1323 permen PUPR untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- penyusunan rencana, program dan anggaran, serta urusan keuangan
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- penatausahaan barang milik negara di lingkungan Pusat; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

c. Kepala sub bagian Program memiliki tugas melakukan administrasi keuangan, penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi dan fasilitas penyusunan pelaporan

d. Kepala sub bagian Umum memiliki tugas untuk melakukan urusan administrasi kepegawaian, barang milik negara serta pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga Biro.

e. Kepala bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Sistem Informasi memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan sistem informasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dengan menyelenggarakan fungsi seperti:

- penyiapan pebinaan sistem infrastruktur teknologi informasi dan sistem informasi.

- Pengelolaan dan pengembangan sistem infrastruktur teknologi informasi dan sistem informasi
 - Pengelolaan keamanan infrastruktur teknologi informasi dan sistem informasi, dan
 - Pengelolaan dan pengembangan portal website Kementerian.
- f. Kepala sub bidang Infrastruktur Informasi dan Sistem Informasi memiliki tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan sistem infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Kementerian.
- g. Kepala Subbidang Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian.
- h. Kepala Sub bidang Penyelenggaraan Portal Web mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan portal website Kementerian.
- i. Kepala Bidang Integrasi Data dan Layanan Teknologi Informasi memiliki tugas melaksanakan penyiapan pengolahan, penyediaan dan pengintegrasian data dan informasi serta pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1331 Permen PUPR yaitu sebagai berikut;
- Penyiapan pengelolaan, penyediaan dan pengintegrasian data dan informasi
 - Pengelolaan pelayanan teknologi informasi

- Pelaksanaan pengelolaan data geospasial dan statistik; dan
 - Pelaksanaan pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi
- j. Kepala Sub bidang Integrasi dan Standarisasi Data memiliki tugas melakukan penyiapan bahan integrasi dan standarisasi data dan informasi serta pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi.
- k. Kepala Sub bidang Layanan Teknologi Informasi memiliki tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan data dan sistem informasi serta pengolahan data geospasial dan statistik di lingkungan Kementerian.
- l. Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengintegrasian dan penyajian informasi data geospasial dan statistik infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:
- Penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengelolaan data dan informasi geospasial dan statistik infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
 - Pengembangan dan pembinaan teknik pemetaan tematik dan analisis data geospasial dan statistik infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
 - Pelaksanaan analisis dan evaluasi kebutuhan data geospasial dan statistik, serta pemetaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
 - Pengintegrasian data geospasial dan statistik infrastruktur sebagai

dukungan terhadap sistem informasi geografis bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

- Penyediaan, produksi dan reproduksi data dan informasi geospasial dan statistik infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai dukungan kebijakan satu peta
- Pengelolaan basis data geospasial dan statistik serta sistem informasi geografis infrastruktur
- Pelayanan teknis analisis data geospasial dan statistik dan pemetaan informasi statistik infrastruktur; dan
- Penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai.

m. Kepala Sub bagian Tata Usaha memiliki tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai. Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai.

n. Kepala Seksi Data Geospasial dan Kepala Seksi Data Statistik memiliki tugas sebagai berikut;

- Mengembangkan teknik pemetaan tematik
- Analisis dan evaluasi kebutuhan data geospasial dan statistik
- Penyediaan produksi dan reproduksi data dan informasi geospasial dan statistik
- Pengelolaan basis data geospasial dan statistik, pemetaan data geospasial tematik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- Memberikan layanan teknis informasi statistic bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

o. Kepala Balai Produksi dan Informasi Audio Visual memiliki tugas melaksanakan produksi dan pengelolaan informasi audio visual serta peningkatan sumber daya pelayanan komunikasi dan informasi publik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Balai Produksi dan Informasi Audio Visual menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan produksi dan pengelolaan informasi audio visual bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- Pelaksanaan dukungan informasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui pemanfaatan audio visual.
- Penyediaan pelayanan jasa produksi audio visual
- Pengelolaan Galeri Informasi Pembangunan Infrastruktur dan arsip audio visual serta layanan informasi; dan

- Penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai.
- p. Kepala Subbagian Tata Usaha memiliki tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai.
- q. Kepala Seksi Produksi memiliki tugas melakukan pelaksanaan produksi dan pengelolaan informasi audio visual, dukungan informasi melalui pemanfaatan audio visual, dan peayanan jasa produksi audio visual bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- r. Kepala Seksi Galeri Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan Galeri Informasi Pembangunan Infrastruktur, pengelolaan arsip audio visual, dan pengelolaan pelayanan informasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

3.2. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa proses, yaitu menggunakan *Check-Act-Plan-Do* yang masing-masing mencakup analisis kondisi terkini, melaksanakan *self-assessment* berdasarkan Indeks KAMI (Keamanan Informasi), melakukan perbandingan hasil evaluasi indeks KAMI (Keamanan informasi) dengan melihat kekurangan apa

saja yang terdapat pada setiap area Indeks KAMI dan membandingkan dengan syarat ISO 27001 : 2013, serta rekomendasi kebijakan dan pengendalian diajukan sebagai kontrol keamanan informasi.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Studi Pustaka

Studi pustaka ini dilakukan untuk mempelajari dan mengumpulkan berbagai pustaka yang meyangkup konsep dan judul penulisan karya skripsi ini yaitu tata kelola informasi, manajemen risiko, sistem keamanan informasi berdasarkan SNI ISO/IEC 27001 serta referensi terkait dengan keamanan informasi lainnya.

3.3.2. Studi Lapangan

Studi ini dilakukan secara langsung di Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jl.pattimura 20, kebayoran baru Jakarta selatan. Studi lapangan ini mencakupi:

- Observasi

Observasi dilakukan untuk pengumpulan data dan informasi.

Dalam proses penelitian ini juga mengobservasi langsung dan masuk ke Data Center untuk mengamati langsung aset-aset yang ada dan mengecek berkas-berkas terkait dengan proses bisnis yang ada.

- Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan bertanya secara langsung dan berdiskusi dengan Bapak Jimmy Segers selaku kepala sub bagian

Infrastruktur dan Sistem Informasi di Pusat Data dan Teknologi informasi. Wawancara ini juga sekaligus untuk melihat berkas-berkas yang dimiliki bagian sistem informasi, dan mengetahui kondisi lingkungan dari Pusdatin. Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak Hendri Arifin selaku Tenaga ahli Sistem Manajemen Mutu yang sedikit banyak memiliki persamaan berkas dengan kebutuhan dokumen SMKI, wawancara selanjutnya dilakukan berturut-turut untuk menanyakan langsung mengenai asset-aset yang ada di Pusdatin terkait dengan keamanan informasi, serta melakukan *self assessment*, yaitu penilaian dan pengisian kuesioner yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri oleh bapak Jimmy Segers selaku kepala, bapak Didi selaku perwakilan IDLTI (Integrasi Data dan Layanan Teknologi Informasi) dan bapak Hendri Arifin selaku tenaga ahli Sistem manajemen mutu yang akuntabel dan mengetahui seluruh sistem yang ada dalam perusahaan.

3.3.3. Studi Literatur Sejenis

Metode ini dilakukan dengan menelusuri referensi dan serta memahaminya dengan mengadakan survei terhadap data yang telah ada dan memperhatikan saran yang terdahulu sehingga tidak ada pengulangan pembahasan. Yang dijadikan sebagai sumber adalah penelitian yang berkaitan dengan keamanan sistem informasi menggunakan ISO 27001 dan Indeks KAMI yang terdahulu dengan mempelajarinya untuk memperoleh kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada penelitian tersebut. Dengan cara demikian,

penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi dalam penggunaan metode yang akan diteliti.

Berikut merupakan beberapa hasil penelitian sejenis dengan penelitian:

Tabel 3.1 Studi Literatur

1.	Nama	Tri Yani Akhirina, Sutan Mohammad Ari, dan Rahmatika
	Tahun	2016
	Nama Jurnal	TEKNOSI, Vol. 02, No. 02.
	Judul	Evaluasi Keamanan Teknologi Informasi Pada PT Indotama Partner Logistics Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI)”
	Metode	Deskriptif kualitatif
	Hasil	Indeks KAMI pada PT Indotama Partner Logistics menunjukkan tingkat kematangan dan kesiapan keamanan teknologi informasi pada perusahaan tersebut berada di level I+ sampai dengan II+.
2.	Nama	Moh. Faturachman Husein, Hans F.Wover, dan Sanley D.S Karonw
	Tahun	2017
	Nama Jurnal	E-Journal Teknik Informatika Vol 12, No.1 ISSN: 2301-8364
	Judul	“Implementasi Indeks KAMI di Universotas Sam Ratulangi”
	Metode	PDCA
	Hasil	Didapati Tingkat kematangan keamanan informasi di Universitas Sam Ratulangi masih tergolong rendah dan butuh perbaikan walaupun peran/tingkat ketergantungan akan Teknologi Informasi dan Komunikasi tergolong Tinggi.
3.	Nama	Mustaqim Siga, Bekti Cahyo Hidayanto, dan Tony Dwi Susanto
	Tahun	2014
	Nama Jurnal	Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia, 22 September
	Judul	Evaluasi Keamanan Infromasi Menggunakan Indeks KAMI pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara Jawa Timur
	Metode	PDCA
	Hasil	Hasil penilaian kelima area yang telah dilakukan adalah sebesar 337 dari total keseluruhan588 dan seluruh area berada pada level II dari level V artinya terdapat pemahaman keamanan informasi.

4.	Nama	Anggi Anugraha Putra ¹⁾ , Oky Dwi Nurhayati ²⁾ , dan Ike Pertiwi Windasari.
	Tahun	2016
	Nama Jurnal	Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer, Vol.4, No.1, Januari 2016 (e-ISSN: 2338-0403)
	Judul	“Perencanaan dan Implementasi Information Security Management System Menggunakan Framework ISO/IEC 20071”
	Metode	PDCA dan kualitatif
	Hasil	Hasil tingkat kematangan SMKI pada level I s/d II. Dari seluruh aset yang diidentifikasi terdapat 34 aset memiliki tingkat kritikalitas pada kategori “kritikal” dan 8 aset pada kategori “tidak kritikal”.
5.	Nama	Firzah A Basyarahil, Bekti Cahyo Hidayanto, dan Hanim Maria Astuti
	Tahun	2017
	Nama Jurnal	Jurnal Teknik ITS Vol. 6, No. 1, (2017) ISSN: 2337-3539.
	Judul	Evaluasi Keamanan Informasi Pada Divisi Network of Broadband PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dengan Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI)”
	Metode	PDCA
	Hasil	Hasil keseluruhan dari penilaian kelima area dalam Indeks KAMI adalah sebesar 249 dari jumlah total keseluruhan sebesar 645 dan berada pada level I-II dimana level ini masih berada pada kondisi awal penerapan keamanan informasi dan kondisi penerapan kerangka kerja dasar penerapan keamanan informasi.

Tabel 3.1 diatas ini berisikan jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian yang sedang ditulis. Dalam melakukan penelitian terdapat beberapa referensi yang digunakan dalam evaluasi keamanan informasi ini. Salah satunya “Evaluasi Keamanan Informasi Pada Divisi Network of Broadband PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dengan Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI)”, dimana penelitian tersebut menggunakan proses PDCA dan menggunakan tools yang sama yaitu Indeks KAMI.

Penelitian yang saat ini dilakukan dengan menggunakan proses PDCA

namun yang berbeda dari penelitian ini, proses metode dilakukan dimulai dari (*Check – Action – Plan – Do*), dimana langkah penelitian awal dimulai dari *check* untuk memeriksa kondisi perusahaan saat ini, *Act* melakukan evaluasi keamanan menggunakan Indeks KAMI, *Plan* dimana hasil evaluasi dianalisis dan dilakukan perbandingan dengan control ISO 27001, terakhir *Do* menyusun hasil rekomendasi yang didapatkan dari hasil perbandingan, untuk dijadikan rekomendasi perbaikan dan control keamanan informasi.

3.4. Metode Pendekatan Proses

Pusdatin kementerian pekerjaan umum belum pernah melakukan tata kelola teknologi informasi ataupun pengukuran keamanan informasi untuk mengetahui keamanan organisasi, sehingga pusdatin tidak memiliki pengkajian risiko untuk mengelola ancaman-ancaman yang ada maupun yang akan datang. Maka penelitian ini menggunakan model siklus *Plan – Do – Check – Act* (PDCA). Karena metode PDCA bisa dilakukan dengan acak asalkan tahap selanjutnya tetap membentuk siklus. Penelitian ini dimulai dari *Check – Act – Plan – Do* dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasinya. **Tabel 3.2** dibawah ini menjabarkan proses PDCA yang akan dilakukan.


U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

Tabel 3.2 Model CAPD

<i>Check</i>	Observasi lapangan , profil perusahaan, struktur organisasi dan sop saat ini, serta kondisi organisasi saat in untuk dijadikan analisis kondisi saat ini.
<i>Act</i>	Melaksanakan <i>assessment</i> berdasarkan indeks KAMI.penilaian yang dilkaukan ini meliputi : Peran dan tingkat kepentingan TIK, Tata Kelola Keamanan informasi Pengelolaan Risiko keamanan informasi, Kerangka Kerja pengelolaan Keanaman Informasi, Pengelolaan asset informasi, serta Teknologi dan Keamanan informasi. Hasil dari <i>assessment</i> ini untuk peningkatan dan pemeliharaan organisasi.
<i>Plan</i> (perencanaan dari hasil perbandingan evaluasi dengan syarat ISO 27001:2013)	Membuat rekomendasi dari perbandingan hasil evaluasi dengan syarat ISO. Perbandingan dilakukan dengam melihat kekurangan apa saja yang ada pada setiap area dan membandingkannya dengan kontrol ISO 27001:2013. Yang berkaitan dengan area tersebut.
<i>Do</i> (Penerapan control dan kebijakan dari perbandingan ISO 27001:2013)	Melakukan control yang direkomendasi berupa kebijakan dan pengendalian dari usulan hasil evaluasi.

3.5 Kerangka Penelitian

Berikut ini merupakan gambar kerangka penelitian yang dilakukan untuk melakukan penelitian ini.



Gambar 3.3 Kerangka Teori

Gambar 3.3 diatas merupakan kerangka teori yang digunakan dalam proses penelitian ini. Tahap pertama pada proses diatas yaitu melakukan studi pustaka dan literatur yang sejenis dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selanjutnya dilakukan studi lapangan dimana tahap ini dilakukan untuk melihat kondisi instansi saat ini dan melakukan wawancara tahap 1 sebelum *assessment*. Tahap selanjutnya melakukan pendekatan proses penelitian menggunakan PDCA (*Plan – Do – Check – Act*). Namun pada penelitian ini PDCA dilakukan dengan proses acak yang dimulai dari *Check – Act – Plan – Do*, metode ini digunakan dengan menyesuaikan kondisi perusahaan. Proses *Check* dilakukan untuk melihat kondisi instansi terkini dengan menganalisa dari profil perusahaan, struktur organisasi dan TUSI (Tugas dan Fungsi), *Action* dimana dilakukannya Self-Assesment berdasarkan Indeks KAMI, *Plan* dimana proses lanjutan dari tahapan sebelumnya hasil evaluasi dari *assessment* dianalisa dan dibandingkan dengan kontrol ISO 27001. Tahap terakhir *Do* adalah melakukan rekomendasi kontrol kebijakan dan pengendalian yang direncanakan berdasarkan hasil perbandingan dari hasil *assesment* dan kontrol ISO 27001.

UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA